

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

a. Luas Wilayah Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo terletak sekitar 30 kilometer arah barat daya dari ibu kota Pati. Kecamatan Sukolilo memiliki 16 desa dengan luas wilayah sebesar 15.874 Ha. Yang terdiri dari lahan sawah seluas 7.253 Ha, lahan bukan sawah seluas 4.439 Ha, dan lahan bukan pertanian seluas 4.182 Ha. Tinggi tempat 40m-158m dpl dengan topografi datar, bergelombang dan berbukit dengan suhu udara rata-rata 28°C-36°C.

Tabel 4.1
Luas Wilayah (Km²), Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukolilo

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (jiwa/Km ²)
1.	Pakem	7,58	4.980	657
2.	Prawoto	17,73	11.771	664
3.	Wegil	14,41	5.514	383
4.	Kuawur	3,81	3.955	1.038
5.	Porangparing	7,18	2.812	392
6.	Sumbersoko	7,22	3.164	438
7.	Tompegunung	7,47	3.332	446
8.	Kedungmulyo	7,77	5.492	707
9.	Gadudero	9,2	2.381	259
10.	Sukolilo	9,41	12.781	1.358
11.	Kedungwinong	7,52	6.447	857
12.	Baleadi	18,18	6.442	354
13.	Wotan	22,57	7.662	339

14.	Baturejo	10,24	6.557	640
15.	Kasiyan	6,22	2.557	411
16.	Cengkalsewu	2,23	5.077	2.277
Kec. Sukolilo		158,74	90.924	573

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Sebagian daerah Kecamatan Sukolilo merupakan daerah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penyokong kehidupan para warga masyarakat.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penggunaan lahan sawah dan bukan sawah di Kecamatan Sukolilo:

Tabel 4.2
Presentase Penggunaan Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kecamatan Sukolilo

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Presentase (%)
1. Lahan Sawah	7.253	45,69
a. Irigasi	5.817	80,20
b. Tadah hujan	1.417	19,54
c. Rawa pasang surut	19	0,26
d. Rawa lebak	-	-
2. Lahan Bukan Sawah	4.439	27,96
a. Tegal/kebun	3.138	70,69
b. Ladang/huma	-	-
c. Perkebunaan	-	-
d. Ditanami pohon /hutan rakyat	916	20,64
e. Padang pengembalaan/padang rumput	-	-
f. Sementara tidak diusahakan	-	-
g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	385	8,67
3. Lahan Bukan Pertanian	4.182	26,34
Kec. Sukolilo	15.874	100,00

Sumber :Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Secara administratif wilayah Kecamatan Sukolilo berbatasan, langsung dengan:

Sebelah Utara : Kec. Kayen
 Sebelah Selatan : Kab. Grobogan
 Sebelah Barat : Kab. Kudus
 Sebelah Timur : Kab. Grobogan

Pusat pemerintahan Sukolilo terletak di Desa Sukolilo, merupakan desa yang paling ramai, padat dan strategis karena letaknya merupakan jalan utama Pati-Purwodadi, dan juga sebagai pusat perdagangan.

Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 desa, 77 dukuh, 85 RW dan 447 RT. Dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Jumlah Desa di Kecamatan Sukolilo

Desa	Dukuh	RW	RT
1. Pakem	5	6	37
2. Prawoto	6	6	54
3. Wegil	6	4	30
4. Kuwawur	2	4	25
5. Porangparing	7	4	15
6. Sumbersoko	7	2	16
7. Tompegunung	2	5	22
8. Kedungmulyo	4	5	30
9. Gadudero	2	2	18
10. Sukolilo	10	10	59
11. Kedungwinong	5	4	33
12. Baleadi	4	9	34
13. Wotan	5	11	46
14. Baturejo	4	4	23
15. Kasiyan	5	3	13
16. Cengkalsewu	3	6	22
Kec. Sukolilo	77	85	477

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Jenis tanah yang dominan di Kecamatan Sukolilo adalah Aluvial Kelabu Kekuningan dan kompleks mediteran coklat kemerahan. Jenis tanah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.

Curah hujan selama tahun 2017 : 2.997 mm dengan hari hujan 141 hari, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bulan Basah : 7 Bulan
Bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober, Nopember dan Desember.
- 2) Bulan Lembab : 3 Bulan
Bulan Mei, Juni, dan September.
- 3) Bulan Kering : 2 Bulan
Bulan Juli dan Agustus

Dengan curah hujan tersebut maka tata pola tanam yang ada di Kecamatan Sukolilo adalah :

- Pola I : Padi – Padi – Bero
 Pola II : Padi – Padi – Kedele
 Pola III : Padi –Padi – Semangka/Blewah
 Pola IV : Jagung – Padi – Jagung
 Pola V : jagung – jagung – Bero

Luas lahan sawah 7.253 Ha terdiri dari :

- 1) Pengairan teknis : 5.359 Ha
- 2) Pengairan 1/5 teknis : 458,5 Ha
- 3) Tadah hujan : 1.436 Ha¹

Dalam usaha meningkatkan masyarakat di sektor pertanian, perlu dibentuk suatu organisasi petani yang disebut kelompok tani. Pelaksanaan pembinaan petani yang tetrgabung dalam kelompok tani (POKTAN) secara tepat dan berhasil guan mencapai sasaran azas kesatuan dan persatuan, maka membentuk wadah yang dinamakan GAAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani).

¹ Sumber Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukolilo

Berikut adalah tabel yang menunjukkan nama
GAPOKTAN dan pengurus di Kecamatan Sukolilo :

Tabel 4.4
Nama Gapoktan dan pengurus Kecamatan Sukolilo

No.	Desa	Nama gapoktan	Jumlah poktan	Tahun pembentukan	Ketua
1.	Prawoto	Tani Jaya	8	2005	As'adi
2.	Pakem	Pakem Makmur	7	2005	Sutarmo
3.	Wegil	Ngudi Tani	14	2007	Gunarto
4.	Kuwawur	Ngudi Makmur	5	2007	Pasiran
5.	Baleadi	Ngudi Kaweruh	15	2005	Suharto
6.	Wotan	Guyub Rukun	23	2005	Rosyidi
7.	Kedungwinong	Kedung Mulyo	6	2007	Rumaji
8.	Porangparing	Maju Jaya	7	2007	Sugeng
9.	Sukolilo	Sido Muncul	11	2005	H. Faqih
10.	Baturejo	Dadi Mulyo	13	2005	M. Sholeh
11.	Gadudero	Ponco Warno	7	2007	Sutekad
12.	Sumbersoko	Sumbersoko	5	2008	Warsito
13.	Tompegunung	Sido Rukun	5	2009	Sugiyani
14.	Kedungmulyo	Dewi Sri	7	2006	H. Khomsin
15.	Kasiyan	Rukun Mukti	5	2007	Suwiji
16.	Cengkalsewu	Rahayu Widodo	4	2007	Sudero

Sumber : Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukolilo

b. Persebaran Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian kantor Kecamatan Sukolilo, persebaran penduduk di Kecamatan Sukolilo sampai tahun 2019 adalah 91.171 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk laki-laki berjumlah 45.315 jiwa dan sisanya dari jumlah penduduk perempuan berjumlah 45.856 jiwa.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Kecamatan Sukolilo

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4	7.517
2.	5-9	7.647
3.	10-14	9.610
4.	15-19	10.473
5.	20-24	9.809
6.	25-29	9.478
7.	30-34	7.478
8.	35-39	7.376
9.	60>	21.783
Total		91.171

Sumber : Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan penduduk Kecamatan Sukolilo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum sekolah	12.846
2.	Tidak tamat SD	7.854
3.	Tamat SD/Sederajat	23.551
4.	Tamat SLTP/ sederajat	21.298
5.	Tamat SMU	18.565
6.	Tamat	3.396
7.	Akademik/ sederajat Tamat Perguruan Tinggi Buta huruf	3.661 - -
Total		91.171

Sumber : Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Dari hasil penelitian, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukolilo jumlah penduduknya sebagian berprofesi/bekerja sebagai petani dan yang lainnya sebagai pegawai negeri, baik sebagai guru, pegawai

pemda, anggota ABRI, juga pedagang. Ini juga yang menjadi salah satu faktor pendukung kenapa setiap perajina bagi hasil pertanian pihak petani buruh lebih banyak menyetujui apa yang disyaratkan oleh pemilik tanah, ada juga petani pemilik tanah yang punya lahan sawah sempit masih mau mengerjakan tanah orang lain disamping tanah sendiri dengan tujuan untuk menambah penghasilan. Selain itu ada juga alasan para petani pemilik tanah yang tidak punya cukup waktu mengerjakan tanahnya sendiri dapat dikerjakan orang lain. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Keadaan penduduk menurut jenis pekerjaan
Kecamatan Sukolilo

No.	Jenis Mata Pencaharian	Penduduk (jiwa)
1.	Petani	22.921
2.	Nelayan	154
3.	Pengusaha	200
4.	sedang/besar	350
5.	Pengrajin/industri	18.323
6.	kecil	3.776
7.	Buruh tani	6.549
8.	Buruh industri	-
9.	Buruh bangunan	-
10.	Buruh pertambangan	1.695
11.	Perkebunan	529
12.	besar/kecil	434
13.	Pedagang	29
14.	Pengangkutan	146
15.	Pegawai negeri sipil ABRI	18.928

	Pensiunan (PNS/ABRI) Peternak	
--	-------------------------------------	--

Sumber : Data Monografi Kecamatan Sukolilo

c. Penggunaan Tanah

Wilayah Kecamatan Sukolilo merupakan daerah dengan iklim panas sedang dengan curah hujan yang cukup, sehingga keadaan tanahnya cukup subur dan cocok untuk pertanian, antara lain untuk tanaman padi dan palawija. Di Kecamatan Sukolilo untuk tanam padi dapat dua kali panen dalam setahun.

Selain padi banyak juga petani yang menanam palawija pada masa tanam ke-3, seperti ditanami bawang merah, jagung, kedelai, juga kacang-kacangan. Untuk mengetahui luas penggunaan tanah dan hasil produksi tanaman pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8

Luas penggunaan tanah dan hasil produksi tanaman Kecamatan Sukolilo

No.	Jenis tanaman	Luas tanam (Ha)	Luas yang panen (ha)
1.	Tanaman Utama		
	- Padi	6.436	10.268
	- Jagung	4.386	5.058
	- Ketela pohon	45	
	- Ketela rambat	-	-
	- Kacang tanah	-	-
	- Kedelai	192	-
	- Sayuran/cabai	30	30
	- Buah-buahan / semangka	698	698
	- Lain-lain / bawang merah	13	8

2.	Tanaman komoditi	75	-
	- Tembakau	32,65	14,99
	- Cengkeh	-	-
	- Pala	-	-
	- Kelapa sawit	-	-
	- Kopi	-	-
	- Coklat	-	-
	- Panili	64	53
	- Lain-lain / tebu		

Sumber : Data monografi Kecamatan Sukolilo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentasi hasil pertanian padi lebih banyak dibanding hasil tanaman yang lain. Sebagai obyek untuk perjanjian bagi hasil diwilayah penelitian yaitu tanaman padi, meskipun terkadang tanaman yang lain juga bisa dijadikan obyek usaha bagi hasil oleh petani namun sangat jarang, karena petani lebih suka mengerjakan sendiri tanaman palawijanya. Karena palawija ditanam biasanya sebagai tanaman tambahan untuk lahan kosong.

Penelitian ini dilakukan diwilayah 3 desa yakni : Desa Prawoto, Desa Wegil, dan Desa Baleadi.

2. Gambaran Umum Wilayah Desa Prawoto

a. Luas Wilayah Desa Prawoto

Desa Prawoto merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah kecamatan Sukolilo bagian selatan Kabupaten Pati dengan jarak 37 KM dari Pati kota.

Adapun batas-batas Desa Prawoto adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Kutuk Undaan Kudus
- 2) Sebelah Timur : Desa Wegil Sukolilo Pati
- 3) Sebelah Selatan : Desa Wonosoco Undaan Kudus

4) Sebelah Barat : Desa Beru Genjang Undaan
Kudus

Adapun keadaan alam yang dimiliki Desa Prawoto yang terdiri dari lereng dan perbukitan yang dimana para masyarakat yang bermukim disana memanfaatkannya untuk membuat pemukiman, areal persawahan dan perkebunan.

Luas wilayah desa Prawoto secara keseluruhan adalah 2.556 Ha, dan untuk lebih jelasnya mengenai luas dari wilayah Desa Prawoto adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Luas tanah dan penggunaan tanah desa Prawoto

Penggunaan tanah	Luas (Ha)
1. Tanah Sawah	
a. Irigasi teknis	681
b. Irigasi setengah teknis	-
c. Sederhana	-
d. Tadah huajn	-
2. Tanah Kering	
a. Pekarangan/Bangunan, dll	775
b. Tegalan/Kebunan	405
c. Padang gembala	-
d. Tambak/kolam	-
e. Rawa	-
3. Hutan Negara	650
4. Perkebunan Negara/Swasta	-
5. Lain-lain (sungai, jalan, kubuan, dll)	45

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Adapun Persawahan di Desa Prawoto adalah Persawahan dengan sistem irigasi, sedangkan perkebunan masyarakat di Desa Prawoto dalah perkebunan pisang,

ketela pohon, kelapa, mlinjo, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang dimana hasil perkebunannya dapat dihasilkan tiga kali panen dalam setahun.

b. Persebaran Penduduk

Desa Prawoto mempunyai 6 dukuh, 6 RW (Rukun Warga), dan 54 RT (Rumah Tetangga) dengan jumlah penduduk sebanyak 11.654 jiwa yang terdiri dari 3.699 KK (Kepala Keluarga) dan digolongkan dalam beberapa kelompok umur.

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Desa Prawoto

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4	933
2.	5-9	1533
3.	10-14	1319
4.	15-19	1366
5.	20-24	1376
6.	25-29	1471
7.	30-39	938
8.	40-49	913
9.	50-59	822
10.	60>	921
Total		11.654

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Jumlah penduduk Desa Prawoto berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	5.771
2.	Perempuan	5.883
	Total	11.654

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Selain umur, tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting artinya, karena tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat membuat masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat dinamis. Gambaran mengenai penyebaran penduduk Desa Prawoto menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Tabel Tingkat Pendidikan Desa Prawoto

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat akademi perguruan tinggi	132
2.	Tamat SLTA	196
3.	Tamatan SLTP	461
4.	Tamatan SD	1782
5.	Tidak Tamat SD	221
6.	Belum Tamat SD	1781
7.	Tidak Sekolah	96
Total		4.669

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal penduduk

Desa Prawoto dikategorikan sudah cukup berkembang. Meskipun terdapat penduduk yang tidak sekolah namun hal itu masih bisa diimbangi dengan beberapa penduduk yang telah menempuh pendidikan formal hingga sarjana.

Mata pencaharian penduduk di Desa Prawoto sebagian besar adalah petani. Hal ini merupakan suatu kewajiban, mengingat potensi wilayah Desa Prawoto sangat mendukung untuk bekerja di bidang pertanian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.13
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya di Desa Prawoto

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani Sendiri	2416
2.	Buruh Tani	2311
3.	Nelayan	129
4.	Pengusaha	57
5.	Buruh Industri	368
6.	Buruh Bangunan	284
7.	Pedagang	170
8.	Pengangkutan	116
9.	Pegawai Negri Sipil / ABRI	28
10.	Pensiunan	32
11.	Lain-lain	1930
Total		7840

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Prawoto hidup dari sektor pertanian. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu yang menyebabkan banyaknya penduduk yang bergerak dibidang pertanian adalah kondisi lahan yang ada cukup luas dan sangat potensial untuk berusahatani. Faktor lain

yang menyebabkan penduduk sebagai petani adalah karena adanya penduduk yang mempunyai pekerjaan ganda, artinya disamping sebagai pedagang atau buruh bangunan, juga bekerja sebagai petani yang merupakan pekerjaan sampingan dalam menambah pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Penggunaan Tanah

Di Desa Prawoto yang berpenduduk sebanyak 11.654 jiwa dengan luas areal tanah 2.556 Ha, penggunaan tanahnya sudah maksimal, tidak ada lahan sawah yang tidak produktif digunakan. Hal ini didukung juga oleh faktor sarana teknologi, baik alat mesin traktor, ataupun alat panen serta alat pengiling padi yang semuanya memudahkan para petani untuk memaksimalkan penggunaan atau pemanfaatan lahan sawah apalagi sarana transportasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel 4.14
Luas Penggunaan Lahan Desa Prawoto

Jenis Tanaman	Luas yang ditanam (Ha)	Luas yang dpanen (Ha)
1. Padi	681	681
2. Jagung	210	210
3. Ketela Pohon	161	161
4. Ketela Rambat	71	71
5. Kacang Tanah	25	25
6. Kedelai	-	-
7. Sayur-sayuran	76	76
8. Buah-buahan	156	156

Sumber : Data Monografi Desa Prawoto

3. Gambaran Umum Wilayah Desa Wegil

a. Luas Wilayah Desa Wegil

Desa Wegil secara Administratif letaknya hampir sama dengan desa Prawoto. Desa Wegil berjarak 5 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, berjarak 35 Km dari Ibukota Kabupaten Pati, dan berjarak 85 Km dari Ibukotta Provinsi. Batas-batas wilayah Desa Wegil antara lain :

- a. Sebelah utara : Baleadi
- b. Sebelah selatan : Pakem
- c. Sebelah barat : Prawoto
- d. Sebelah timur : Baleadi

Dari data laporan potensi desa yang penulis diketahui luas seluruh tanah daerah Desa Wegil kurang lebih 1.423 Ha.

Tabel 4.15

Luas Tanah dan Penggunaan Tanah Desa Wegil

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1. Tanah Sawah	
a. Irigasi teknis	700
b. Irigasi setengah teknis	-
c. Sederhana	-
d. Tadah huajn	-
2. Tanah Kering	
a. Pekarangan/Bangunan, dll	218
b. Tegalan/Kebunan	500
c. Padang gembala	-
d. Tambak/kolam	-
e. Rawa	-
3. Hutan Negara	-
4. Perkebunan Negara/Swasta	-
5. Lain-lain (sungai, jalan, kubuan, dll)	5

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

b. Persebaran Penduduk

Dari hasil penelitian di kantor kelurahan Desa Wegil yakni data potensi desa didapat data persebaran penduduk desa Wegil berjumlah 5.511 jiwa terdiri dari 2.680 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.831 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.16
Jumlah penduduk Desa Wegil berdasarkan jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	2.680
2.	Perempuan	2.831
	Total	5.511

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

Berikut adalah persebaran penduduk Desa Wegil berdasarkan kelompok umur.

Tabel 4.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Wegil

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4	514
2.	5-9	450
3.	10-14	443
4.	15-19	365
5.	20-24	312
6.	25-29	376
7.	30-39	1.410
8.	40-49	1.122
9.	50-59	263
10.	60>	256
	Total	5.511

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Wegil adalah sebagai petani, dan yang lain ada yang menjadi pedagang, buruh tani, pengusaha, pegawai negeri sipil, dan pemsianan. Dibawah ini adalah tabel tentang persebaran jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat di Desa Wegil.

Tabel 4.18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata
Pencahariannya di Desa Wegil

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani Sendiri	2.225
2.	Buruh Tani	1.252
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	120
5.	Buruh Industri	150
6.	Buruh Bangunan	566
7.	Pedagang	210
8.	Pengangkutan	-
9.	Pegawai Negri Sipil /	32
10.	ABRI	12
11.	Pensiunan Lain-lain	-
Total		4563

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Wegil bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan sendiri maupun petani penggarap ataupun buruh tani. Sedangkan yang lain ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang, tukang bangunan, pegawai negeri dan pensiunan meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil.

Selain umur dan jenis mata pencaharian, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang

berperan penting dalam memajukan sebuah desa. Berikut adalah persebaran jumlah penduduk berdasarkan pendidikan masyarakat Desa Wegil.

Tabel 4.19
Tingkat Pendidikan Desa Wegil

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat akademi	127
2.	perguruan tinggi	346
3.	Tamatan SLTA	712
4.	Tamatan SLTP	2517
5.	Tamatan SD	312
6.	Tidak Tamat SD	-
7.	Belum Tamat SD Tidak Sekolah	-
Total		4.014

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tinngkat pendididkan di Desa Wegil bisa dikatakan sudah mulai berkembang. Hal ini dikarenakan banyak penduduk Desa wegil yang tamat akademia perguruan atau lulusan sarjana, Meskipun masih banyak yang hanya lulusan SD sederajat.

c. Penggunaan Lahan

Di wilayah DesaWegil yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukolilo dengan luas daerah 1.423 Ha mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup, dari hasil yang diperoleh bahwa di wilayah bagian barat Kecamatan Sukolilo struktur tanahnya lebih subur dikarenakan tanahnya lebih mudah mendapatkan pengairan dibandingkan tanah yang letaknya di bagian timur dan selatan Kecamatan Sukolilo. Jadi penggunaan / pemanfaatan tanah lebih maksimal.

Tabel 4.20
Luas Penggunaan Lahan Desa Wegil

Jenis Tanaman	Luas yang ditanam (Ha)	Luas yang dpanen (Ha)
1. Padi	1.400	1.400
2. Jagung	1000	1000
3. Ketela Pohon	-	-
4. Ketela Rambat	-	-
5. Kacang Tanah	-	-
6. Kedelai	-	-
7. Sayur-sayuran	-	-
8. Buah-buahan	-	-

Sumber : Data Monografi Desa Wegil

4. Gambaran Umum Wilayah Desa Baleadi

a. Luas Wilayah Desa Baleadi

Desa Baleadi adalah suatu desa yang terletak sekitar 3 Km sebelah barat dari pusat pemerintahan kecamatan Sukolilo. Desa Baleadi memiliki luas daerah wilayah desa sebesar 1.935 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.802 jiwa.

Secara administratif desa Baleadi berbatasan langsung dengan bebrapa desa. Antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Wotan
- b. Sebelah selatan : Desa Kuwawur
- c. Sebelah barat : Desa Wegil
- d. Sebelah timur : Desa Kedungwinong

Berdasarkan pada data potensi desa yang diperoleh dari kelurahan desa Baleadi luas wilayah desa Baleadi adalah 1.935 Ha.

Tabel 4.21
Luas Tanah dan Penggunaan Tanah Desa
Baleadi

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1. Tanah Sawah	1.117
a. Irigasi teknis	1.066
b. Irigasi setengah teknis	25
c. Sederhana	16
d. Tadah huajn	10
2. Tanah Kering	346
a. Pekarangan/Bangunan, dll	319
b. Tegalan/Kebunan	131
c. Padang gembala	-
d. Tambak/kolam	-
e. Rawa	-
3. Hutan Negara	-
4. Perkebunan Negara/Swasta	187
5. Lain-lain (sungai, jalan, kubuan, dll)	-

Sumber : Data Monografi Desa Baleadi

b. Persebaran Penduduk

Desa baleadi adalah sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.802 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 3.403 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.499 jiwa. Persebaran penduduk desa Baleadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.22
Jumlah penduduk Desa Baleadi berdasarkan jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	3.403
2.	Perempuan	3.499
	Total	6.802

Sumber : Data Monografi Desa Baleadi

Sebagian penduduk desa Baleadi bermata pencaharian sebagai sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, pekerja bangunan, dan buruh industri.

Tabel 4.23
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya di Desa Baleadi

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani Sendiri	2.865
2.	Buruh Tani	751
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	85
5.	Buruh Industri	50
6.	Buruh Bangunan	858
7.	Pedagang	51
8.	Pengangkutan	10
9.	Pegawai Negri Sipil /	65
10.	ABRI	10
11.	Pensiunan	987
	Lain-lain	
Total		

Sumber : Data Monografi Desa Baleadi.

Tabel 4.24
Tabel Tingkat Pendidikan Desa Baleadi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat akademi	65
2.	perguruan tinggi	481
3.	Tamatan SLTA	521
4.	Tamatan SLTP	426
5.	Tamatan SD	-
6.	Tidak Tamat SD	1.675
7.	Belum Tamat SD Tidak Sekolah	871
Total		4.014

Sumber : Data Monografi Desa Baleadi

Wilayah Desa Baleadi memiliki luas wilayah sebesar 1.935 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut :

Tabel 4.25
Luas Penggunaan Lahan Desa Baleadi

Jenis Tanaman	Luas yang ditanam (Ha)	Luas yang dpanen (Ha)
1. Padi	1.107	1.107
2. Jagung	16	16
3. Ketela Pohon	-	-
4. Ketela Rambat	-	-
5. Kacang Tanah	-	-
6. Kedelai	-	-
7. Sayur-sayuran	-	-
8. Buah-buahan	20	20

Sumber : Data Monografi desa Baleadi


B. Data Penelitian

Data penelitian merupakan acuan sumber data yang telah dikumpulkan, dihimpun, diorganisir, selanjutnya untuk dianalisa dan dijadikan penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Data penelitian dapat berupa catatan-catatan lapangan yang berbentuk transkrip wawancara (hasil rekap interview), atau lampiran-lampiran catatan lapangan berupa lampiran tabel atau pengamatan objek dan subjek penelitian, ataupun berupa angket-angket pertanyaan yang disebarakan untuk dijawab dan diketahui oleh objek maupun subjek penelitian.

1. Deskripsi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Padi di Kecamatan Sukolilo

Gambar 4.1
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan



Mayoritas kehidupan di Desa lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena semua responden menyatakan bahwa perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang – orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat.

Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Perjanjian Bagi Hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian Adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar dikelurahan / Desa.

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil,

berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian Bagi Hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbalan hasil dikenal dengan istilah “maro “ atau “paron “kemudian “mertelu” meski jarang di gunakan ada juga istilah “merlima” namun sekarang hampir tidak digunakan lagi karena banyak pihak penggarap justru merasa rugi, dengan pembagian “merlima” ini.

Pengertian “maro” atau “paron “adalah pembagian dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat pemanen misalnya memakai mesin pemanen kemudian baru di bagi menjadi 2(dua) sama rata atau dibagi $1/2$ masing-masing dari hasil bersih.

“Di Kecamatan Sukolilo ini sudah mengenal bagi hasil dari jaman dahulu mbak, bahkan dari zaman saya belum lahir. Bagi hasil ini dipercaya masyarakat suatu usaha yang sangat tepat untuk tetap bisa menikmati hasil panen tanpa harus menanam sendiri mbak. Untuk bagi hasilnya biasanya disini menggunakan sistem maro dan mertelu mbak. Kalo maro ya hasil panennya dibagi rata menjadi 2 mbak. Kalau mertelu hasil panennya di bagi $1/3$ untuk penggarap dan $2/3$ untuk pemilik sawah. Semua itu tergantung kesepakatan kok mbak.”²

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Jumadi sebagai salah satu petani di Kecamatan Sukolilo. Bahwa di

² Hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku petani di Kecamatan Sukolilo pada tanggal 10 Agustus 2019

Kecamatan Sukolilo kegiatan Bagi Hasil Pertanian sudah dilakukan sejak dahulu kala. Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian dengan cara lisan tanpa harus mengetahui pihak pemerintahan setempat. Pembagiannya pun juga atas dasar saling ikhlas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian.

a. Proses Pengolahan Tanaman Padi

Untuk bisa menanam padi para petani terlebih dahulu melakukan beberapa serangkaian tahapan pengolahan tanah hingga pada akhirnya tanah siap untuk ditanami padi. Tahapan ini dimulai dari perbaikan galengga kemudian pencangkulan, pembajakan, dan peratakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ekhsan selaku petani di Desa Prawoto.

“Tahapan mengolah tanah untuk bisa ditanami itu dimulai dari perbaikan galengan mbak, jadi galengannya ditata dan diperbaiki untuk menahan air supaya tidak keluar, setelah itu tanah harus di cangkul supaya tanah yang agak tinggi bisa dilewati traktor untuk dibajak. Setelah itu tanah diratakan lagi mbak. Nah, setelah perataan tanah dan menunggu waktu beberapa minggu tanah baru siap untuk ditanami”.³

Tahapan pengolahan tanah sawah pada prinsipnya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

³ Wawancara dengan Saudara Ehsan selaku Penggarap Sawah, pada tanggal 13 Agustus 2019.

Gambar 4.2
Tahapan Pengolahan Tanah Sawah di Kecamatan
Sukolilo



- 1) Perbaiki pematang/galengan dan saluran
 Sebelum penggarapan sawah dimulai, Pematang/Galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki, dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan, sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi.
 Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini

bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah.

2) Pencangkulan

Setelah dilakukan perbaikan Pematang / Galengan dan Saluran, tahap berikutnya adalah pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah.

3) Pembajakan dan penggaruan

Pembajakan dan Penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanami padi.

a) Pembajakan

Airi petakan sawah seminggu sebelum pembajakan untuk melunakan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat alur ditepi dan ditengah petakan sawah agar air cepat membasahi saluran petakan. Kedalaman dalam pembajakan +15-25 cm. Hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur.

Adapun manfaat dari pembajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam.
- 2) Menambah unsur organik, karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah.

- 3) Mengurangi pertumbuhan hama penyakit.

Setelah dibajak tanah segera harus digenangi, untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen juga melunakkan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu.

b) Penggaruan

Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air didalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup, untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaru tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan. Dengan penggaruan yang berulang-ulang maka tanah akan menjadi sebagai berikut :

- 1) Peresapan air ke bawah dikurangi
- 2) Tanah menjadi rata
- 3) Penanaman bibit menjadi mudah
- 4) Rumput-rumput yang ada akan terbenam

Setelah penggaruan pertama, sawah digenangi lagi selama 7-10 hari

4) Perataan

Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua, yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud :

- a) Meratakan tanah sebelum tanam pindah.

- b) Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi.
- c) Melumpurkan tanah dengan sempurna.

Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang/galengan sampai perataan memerlukan waktu ± 25 hari atau \pm sama dengan umur bibit di persemaian.

Secara umum pengolahan tanah meliputi 3 Fase.

- 1) Penggenangan tanah sawah sampai tanah jenuh air.
- 2) Membajak sebagai awal pemecahan bongkah dan membalik tanah.
- 3) Menggaru untuk menghancurkan dan melumpurkan tanah.

Untuk 3 fase pengolahan tanah tersebut menggunakan 1/3 kebutuhan air dari total kebutuhan air selama pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah dengan cara basah yaitu tanah sawah dibajak dalam keadaan basah dan digaru memanjang dan menyilang sampai tanah melumpur dengan baik. Pengolahan tanah paling lambat 15 hari sebelum pemindahan bibit.

Ciri-ciri tanah telah selesai diolah dan siap untuk ditanami adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah terolah sampai berlumpur.
- 2) Air tidak lagi banyak merembes ke dalam tanah.
- 3) Permukaan tanah rata.
- 4) Pupuk tercampur rata.
- 5) Bersih dari sisa gulma dan tanaman.

b. Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi


Perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik tanah tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanahnya dengan cara bagi

hasil. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar memberi ijin untuk menggarap lahan pertaniannya.

Penggarapan sawah dengan cara bagi hasil telah lama dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Pelaksanaan bagi hasil terhadap tanah pertanian didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada atau juga sering disebut dengan hukum adat.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan data yaitu petani penggarap di Kecamatan Sukolilo melakukan kerjasama dengan dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil, sebagai berikut :

Skema 4.1 **Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo**



1) $1/2 : 1/2$

Sistem bagi hasil ini biasanya dilakukan pada musim subur. Dengan sistem bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen yang didapat. Dalam sistem bagi hasil ini biaya produksi

dan tenaga berasal dari petani penggarap, sedangkan pupuk berasal dari pemilik lahan.

2) $2/3 : 1/3$

Sistem bagi hasil ini dilakukan pada masa musim subur. Dengan sistem bagi hasil ini petani penggarap mendapatkan bagian $2/3$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan $1/3$ bagian dari hasil panen yang di dapat. Dalam sistem bagi hasil ini semua biaya berasal dari petani penggarap.

3) Maro

Sistem bagi hasil ini dilakukan oleh pemilik lahan dengan kelompok tani (poktan) atau biasa disebut panitia. Besar pembagian maro dalam bagi hasil ini sebesar $1/12$ bagian. Dimana sepetak tanah dibagi menjadi 12 bagian, satu bagian untuk kelompok tani dan 11 bagian yang lain untuk pemilik lahan/tanah. Pembagian hasil ini digunakan untuk biaya-biaya perawatan dan perbaikan sawah yang masuk dalam lingkungan kelompok tani (poktan) tertentu.

4) Buruh Tani

Bagi hasil ini dilakukan oleh pemilik sawah dengan seseorang yang dipercaya untuk merawat sawahnya. Semisal hanya untuk memberi pupuk sawahnya, menanam benih, dan merawat tanah dari tanaman lainnya. Pemberian bagi hasil ini berupa upah yang langsung diberikan sesaat setelah pekerjaan yang dilakukan selesai.⁴

Dari hasil data yang penulis dapatkan, kegiatan pertanian yang terjadi di Kecamatan Sukolilo

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Pemilik sawah di Kecamatan Sukolilo pada tanggal 10 Agustus 2019


memiliki jumlah kelompok tani (poktan) yang ada di dalamnya sebanyak 158 kelompok tani.⁵

Kegiatan atau manfaat dari kelompok tani adalah sebagai berikut:

- 1) Membimbing petani tentang masalah pembibitan dan pemupukan.
- 2) Membantu dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan pertanian.
- 3) Memberikan pengarahannya tentang jatah pemupukan.
- 4) Menguji hasil pertanian atau contoh petakan untuk mengetahui besaran produksi.
- 5) Sarana penyaluran bantuan dari pemerintah.

Pembagian hasil dari pengolahan pertanian sawah ini sendiri mempunyai masa tanam dalam 1 (satu) tahun yang terdiri dari:⁶

Gambar 4.3
Masa Tanam Pengolahan Pertanian Sawah dalam Satu Tahun di Kecamatan Sukolilo



⁵ Sumber data Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukolilo.

⁶ Sumber Data Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukolilo

1) Masa tanam I : Desember –Maret

Jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam I adalah padi. Pada masa ini, curah hujan yang tinggi akan membuat tanaman tumbuh subur. Tanaman padisangat membutuhkan air yang banyak untuk proses pertumbuhannya, oleh karena itu tanaman padi lebih cocok ditanam pada bulan ini dikarenakan banyaknya air hujan yang turun.

2) Masa tanam II : April –Juli


Masa tanam II tidak jauh berbeda dengan masa I, bedanya saat bulan april sampai dengan Juli curah hujan mulai berkurang, sehingga untuk sistem pengairannya sendiri menggunakan cara pengairan langsung dari sungai ataupun dengan cara pompanisasi. Sistem tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pengairan sawah itu sendiri, adapun jenis dari tanaman yang akan ditanam itu adalah sama dengan pada masa tanam I yaitu padi.

3) Masa tanam III : Agustus-November

Masa tanam III mempunyai curah hujan yang jarang dan memasuki pada zonasi wilayah rawan kekeringan, sehingga sawah tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jadi, hasil panen yang dihasilkan tidak menentu, bisa gagal panen ataupun malah sebaliknya. Jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam III ini adalah sayur-mayur.

Adapun sistem pertanian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sukolilo dibawah pengawasan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4
Sistem Pertanian di Kecamatan Sukolilo



1) Sistem sewa

Sistem sewa adalah sebuah sitem dalam pertanian dengan cara pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada petani penyewa dengan ketentuan bahwa petani penyewa akan memberikan uang sewa secara tunai, yang besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik lahan dalam jangka waktu sesuai yang telah disepakati. Besarnya sewa juga disesuaikan dengan kondisi tanah, jenis tanaman yang ditanam dan luas lahan. Dalam hal ini modal sepenuhnya di tanggung petani penyewa dan hasil pertanian sepenuhnya menjadi hak petani penyewa. Sistem sewa seperti ini di Kecamatan Sukolilo disebut lanja/nglanja.⁷

2) Sistem pemilik sekaligus penggarap

Sistem pertanian ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan dalam mengolah tanah sendiri. Dalam hal permodalan biasanya modal / biaya ditanggung sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasilnya pun milik pribadi.⁸

3) Sistem peparoan

Sistem peparoan adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua pihak dimana dalam penggarapan tanah dilakukan oleh pihak petani penggaap dan pihak lain sebagai pemilik tanah dengan kesepakatan membagi hasil panennya. Dalam mengolah tanah, petani penggarap mempunyai kewajiban melakukan pengairan, dan pemeliharaan tanaman, sedangkan penyedia bibit

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ehsan selaku penggarap sawah di desa Prawoto pada tanggal 13 Agustus 2019

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku pemilik sawah di Kecamatan Sukolilo pada tanggal 10 Agustus 20019

(benih), pupuk, obat penyemprot hama (insektisida) ditanggung pemilik lahan. Dalam hal ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁹

4) Sistem buruh tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerjasama dimana petani penggarap bertindak sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan tanah, selebihnya ditanggung sendiri oleh pemilik lahan/tanah seperti penyediaan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, obat hama atau insektisida, atau seringkali konsumsi juga disediakan oleh pemilik. Petani penggarap hanya mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.¹⁰

5) Sistem Gadai

Sistem gadai merupakan penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Dalam hal ini yang dijual bukanlah hak milik atas tanah, tetapi hak menguasai tanah di mana pembeli selama tanah dikuasainya ia dapat memakai, mengolah dan menikmati hasil dari tanah gadai itu selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemilik tanah/penggadai. Dalam sistem kerjasama ini penerima gadai memiliki keuntungan dua kali lipat yaitu uang yang dipinjamkan kepada penggadai akan dikembalikan utuh dan mendapatkan hasil dari memanfaatkan sawah yang digadaikan. Dalam

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto selaku penggarap sawah di Desa Wegil pada tanggal 11 Agustus 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Suyanto selaku pemilik sawah di desa Prawoto pada tanggal 15 Agustus 2019

hal ini orang yang menerima gadai mendapat untung yang berlipat-lipat.¹¹

Bentuk pembiayaan bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan sukolilo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Bentuk Pembiayaan Bagi Hasil di Kecamatan Sukolilo

No.	Bentuk Pembiayaan	Keterangan
1.	Pembiayaan dari Pemilik Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan sawah yang seutuhnya dikeluarkan oleh pemilik sawah. - Pemilik sawah hanya mengawasi dalam pengelolaan lahan. - Pemilik sawah mendapatkan 2 bagian atas hasil panen yang diperoleh dan petani penggarap mendapatkan 1 bagian.
2.	Pembiayaan dari petani penggarap	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan sawah yang seutuhnya ditanggung oleh petani penggarap. - Petani penggarap mendapatkan 2 bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 bagian atas hasil panen yang diperoleh.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Afwan selaku pemilik sawah serta aparat pemerintahan di desa Wegil pada tanggal 11 Agustus 2019.

3.	Pembiayaan secara bersama-sama	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik sawah dan petani penggarap sama-sama mengeluarkan biaya untuk pengelolaan sawah. - Pemilik sawah dan petani penggarap mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$.
----	--------------------------------	--

1) Pembiayaan dari pemilik lahan / sawah

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik modal/lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan petani penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung.

Dalam bentuk kerjasama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan pertanian berlangsung.

Dalam hal ini petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan.¹²

¹² Hasil wawancara dengan bapak Suyanto selaku pemilik sawah di desa Prawoto pada tanggal 15 Agustus 2019

Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan/modal. Biar pun begitu dalam hal terjadi kerugian pemilik lahan/modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang telah dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga.

2) Pembiayaan dari petani penggarap

Apabila petani penggarap yang menanggung biaya (benih dari petani penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut imbangan yang telah disepakati pada awal akad.

Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan.¹³

3) Pembiayaan ditanggung bersama-sama

Perjanjian kerjasama ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan bibit, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Ehsan selaku penggarap sawah di Desa Prawoto pada tanggal 13 Agustus 2019

bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh sipenggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut.¹⁴

Perjanjian seperti ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh modal yang dianggap tidak cukup untuk membiayai suatu usaha pertanian baik dari pemilik lahan maupun sipenggarap. Dengan demikian diadakanlah perjanjian ini agar usaha pertanian dapat dijalankan atau dikerjakan. Adapun pembagian hasilnya dengan banyaknya modal masing-masing pihak atau menurut kesepakatan bersama (pemilik lahan dan penggarap).

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat kecamatan Sukolilo melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga –

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Maemunah selaku pemilik sawah di desa wegil pada tanggal 11 Agustus 2019

tetangganya yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal tersebut dapat dilihat dari data penulis himpun dalam penelitian lapangan di bagi 3 (tiga) Desa yang terpilih jadi sampel dan sering atau banyak terjadi perjanjian Bagi Hasil yaitu Desa Prawoto, Desa Wegil, dan Desa Baleadi.

Mayoritas kehidupan di Desa lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat.

Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak

dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berikut adalah uraian imbalan bagi hasil pada masing-masing Desa Lokasi penelitian.

Tabel 4.26

Tabel Perbedaan dan Persamaan Sistem Bagi Hasil di Desa Prawoto, Desa Wegil, Desa Baleadi

Nama Desa	Persamaan	Perbedaan
Desa Prawoto	Penetapan bagi hasil sama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama	Mayoritas imbalan bagi hasil yang dilakukan di Desa Prawoto adalah 1/2 : 1/2. Biaya pengelolaan lahan dibebankan kepada petani penggarap.
Desa Wegil	Penetapan bagi hasil sama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama	Imbalan bagi hasil yang dilakukan di Desa Wegil adalah 1/2:1/2 dan 1/3:2/3. Biaya pengolahan lahan ditanggung bersama sesuai dengan imbalan yang ditetapkan. Namun mayoritas penduduk lebih memilih untuk melakukan gadai sawah.
Desa Baleadi	Penetapan bagi hasil sama-sama sesuai dengan	Imbalan bagi hasil yang dilakukan di Desa Baleadi adalah 1/2:1/2 dan 1/3:2/3. Biaya pengelolaan lahan

	kesepakatan bersama	ditanggung bersama.
--	---------------------	---------------------

1) Desa Prawoto

Desa Prawoto merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Baik sebagai petani pemilik sawah, petani penggarap, maupun petani buruh. Di Desa ini sudah mengenal bagi hasil pertanian sejak zaman dahulu, jadi hingga saat ini pelaksanaan bagi hasil ini masih terus dilaksanakan di desa ini. Sama halnya dengan desa-desa yang lain di Desa Prawoto melakukan perjanjian ini dengan cara lisan dan atas kesepakatan bersama.

Menurut Suyanto mengatakan bahwa :

“Sawah milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, dikarenakan saya tidak cukupwaktu untuk mengurus sawah yang lumayan luas. Tanahnya saya percayakan dengan orang terdekt saya yang mahir bertani. Hasilnya di bagi maro mbak.”¹⁵

Imbangan bagi hasil yang dilakukan di Desa Prawoto adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$. Jadi pemilik sawah dan petani penggarap sama-sama mendapatkan bagian setengah dari hasil panen yang didapatkan dan tentunya setelah pengurangan biaya-biaya untuk produksi.

“Disini itu kalau garap sawah orang ya cuma sawahnya aja mbak. Pupuk, benih, dan pembiayaan lain ya dari petani penggarap. Terus

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku pemilik sawah pada tanggal 15 Agustus 2019.

kalau panen bagi hasilnya separoan mbak.”¹⁶
Imbuh bapak Suyanto.

Namun, tidak semua pemilik sawah lepas tangan atas sawah yang dikelola penggarap. Masih banyak pemilik sawah yang ikut serta membiayai atas produksi sawah yang digarap oleh petani penggarap.

2) Desa Wegil

Selain di Desa Baleadi, desa Wegil yang merupakan tetangga desa dari Desa Baleadi juga melakukan sitem perjanjian bagi hasil pertanian. Banyak ragam sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Wegil ini antara lain: Gadai sawah, sewa sawah, buruh tani, dan penggarapan sawah. Dari keberagaman sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Wegil ini, petani di desa ini melakukan perjanjian bagi hasil dengan cara lisan dan dengan orang di sekitar mereka saja.

Kebanyakan petani di Desa Wegil ini memilih untuk menggadaikan sawahnya daripada memarokan sawahnya. Hal ini dikarenakan untung yang dihasilkan lebih besar menggadai sawah daripada memarokan sawahnya. Meskipun demikian masih ada banyak petani yang melakukan sistem bagi hasil maro dengan sesama petani. Hal ini di ungkapkan oleh bapak afwan selaku petani dan aparat desa Wegil.

“Di DesaWegil praktek bagi hasil padi memang ada. Tapi kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk melakukan gadai mbak, ya itu karena kalau gadai lebih menguntungkan daripada bagi hasil. Bisa

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Pemilik sawah di Desa Prawoto pada tanggal 15 Agustus 2019

dikatakan untungnya dobel mbak. Setiap panen kita dapat padi dan uang kita nantinya masih tetap utuh.”¹⁷

“saya juga menyerahkan sawah saya untuk digarap oleh tetangga saya mbak, karena disamping saya kurang waktu untuk menggarap sawah saya sendiri, saya juga iba melihat tetangga saya yang mempunyai penghasilan kurang mbak. Jadi ya saya serahkan sawah saya untuk digarap tetangga saya.”

Menurut bapak Siswanto mengatakan:

“saya menggarap banyak sawah milik orang lain mbak. Biaya produksi ada yang ditanggung bersama ada juga yang saya tanggung sendiri mbak. Bagi hasilnya juga menurut kesepakatan saya dengan pemilik sawah mbak”¹⁸

“sawah saya juga saya serahkan kepada tetangga saya untuk digarap mbak. Bagi hasilnya 1/2:1/2 dan saya juga mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah tersebut. Dan saya juga pernah melakukan gadai juga mbak.”¹⁹

3) Desa Baleadi

Desa Baleadi merupakan desa yang dekat dengan pusat Kecamatan Sukolilo. Di desa ini para petani juga melakukan sistem bagi hasil pertanian dengan petani yang lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bahkan adat turun temurun dari generasi sebelumnya. Di desa ini banyak sekali sistem

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Afwan selaku pemilik sawah di Desa Wegil pada tanggal 11 Agustus 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak siswanto selaku petani penggarap di Desa Wegil pada tanggal 11 Agustus 2019

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Maemunah selaku pemilik sawah di Desa Wegil. Pada 11 Agustus 2019

pertanian yang dilakukan, antara lain : sewa, gadai, buruh tani, dan maro. Pelaksanaan bagi hasil ini biasanya dilakukan antara petani yang sudah saling kenal, dengan tetang, maupun saudaranya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Sholihin selaku petani dan aparat desa Baleadi.

“Desa Baleadi ini sawahnya luas mbak, jadi banyak juga yang melakukan penggarapn sawah dengan sistem bagi hasil. Biaya ada yang ditanggung berdua aja juga yang ditanggung salah satu pihak mbak. Untuk bagi hasilnya itu sesuai kesepakatan aja. Dan tidak ada perjanjian yang resmi di Kelurahan mbak. Hanya dengan lisan saja mbak”²⁰

Menurut ibu Yatmi mengatakan bahwa :

“bagi hasil disini tidak kaku kok mbak. Kalau panennya berhasil ya dibagi rata sesuai kesepakatan. Tapi kalau pas gagal panen kadang saya tidak meminta bagian saya mbak. Karena biaya dari petani penggarap semua. Jadi kasian kalau sudah gagal panen dan dia harus memberikan bagian untuk saya”²¹

Yang dikatakan ibu Yatmi ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh bapak Kusnadi. Beliau mengatakan bahwa :

“mau gagal panen atau panen berhasil, hasil panennya tetap harus dibagi sesuai

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin Selaku Petani Di Desa Baleadi pada tanggal 10 Agustus 2019

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yatmi selaku Petani di Desa Baleadi pada tanggal 12 Agustus 2019

kesepakatan mbak. Karena pemilik sawah juga memberikan biaya untuk sawah tersebut. Kalau pembiayaannya separoan ya bagi hasilnya separoan, tapi kalau pembiayaannya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ ya pembagiannya disesuaikan biaya yang telah dikeluarkan mbak”²²

b. Analisis Biaya Produksi Pertanian di Kecamatan Sukolilo

“Biaya produksi untuk sawah sehektar ini ya kurang lebih 7 jutaan mbak. Bibit itu habisnya 25kg mbak, harga sekilonya 12ribuan. Pupuknya itu kalau urea habis 250kg sekilonya 1.800an. NPK 300kg @2.300. TSP 100kg @2.000 dan ZA 100kg @1.600. lalu traktornya habis sekitar 500ribuan mbak. Kalau untuk mencangkul itu ya sekitar 300ribuan, biasanya diburuhkan mbak. Kalau tandur habis kurang lebih 1jutaan mbak. Biaya pemeliharaan juga diburuhkan biasanya habis sekitar 500ribuan. Obat hama sekitar 600ribuan, biaya pengairan sekitar 250ribuan, dan biaya panen sekitar 2jutaan mbak. Itu rincian biaya untuk sehektar.”²³

Hal ini di ungkapan oleh Bapak Sudarman selaku petani di Desa Prowoto.

Adapun total biaya produksi dalam pertanian untuk pendapatan petani jikamemiliki sawah seluas 1 hektar (Ha), biaya produksi pertanian yaitu :

- 1) Tanaman padi pada musim subur di Kecamatan Sukolilo

²² Hasil wawancara dengan bapak Kusnadi selaku petani di Desa Baleadi pada tanggal 12 Agustus 2019

²³ Hasil wawancara dengan bapak Sudarman selaku petani di Desa Prowoto pada tanggal 16 Agustus 2019

Tabel 4.27
Biaya Produksi Tanaman Padi Musim Subur di
Kecamatan Sukolilo

No.	Keterangan	Jumlah yang dibutuhkan	Nilai dalam Rupiah (Rp)
1.	Biaya bibit	25kg x 12.000	300.000
2.	Biaya pupuk a. Urea b. NPK c. TSP d. ZA	a. 250kg x 1.800 b. 300kg x 2.300 c. 100kg x 2.000 d. 100kg x 1.600	a. 450.000 b. 690.000 c. 200.000 d. 160.000
3.	Tenaga pembajak		500.000
4.	Tenaga mencangkul	3 orang x 100.000	300.000
5.	Tenaga menanam	20 orang x 50.000	1.000.000
6.	Tenaga pemeliharaan	5 orang x 100.000	500.000
7.	Biaya obat hama		600.000
8.	Biaya pengairan		250.000
9.	Tenaga penggiling dan konsumsi		2.000.000
Total			6.950.000

Lahan seluas 1 hektar akan menghasilkan gabah giling sebanyak 7 Ton dengan harga jual Rp 450.000/Kwintal.

7 Ton = 70 Kwintal x Rp. 450.000 = Rp. 31.500.000.

Hasil : Rp. 31.500.000

Modal : Rp. 6.950.000

Untung : Rp. 24.550.000

Pembagian hasil

1. Bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$

Bagian petani penggarap $\frac{1}{2}$ x Rp. 24.550.000 = Rp.

12.275.000

Bagian pemilik lahan $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 24.550.000 = \text{Rp. } 12.275.000$

2. Bagian $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$

Bagian petani penggarap = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 24.550.000 = \text{Rp. } 16.367.000$

Bagian pemilik lahan = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 24.550.000 = \text{Rp. } 8.183.000$

2) Tanaman padi pada musim kemarau di Kecamatan Sukolilo

Tabel 4.28
Biaya Produksi Tanaman Padi pada Musim
Kemarau di Kecamatan Sukolilo

No.	Keterangan	Jumlah yang dibutuhkan	Nilai dalam Rupiah (Rp)
1.	Biaya bibit	25kg x 12.000	300.000
2.	Biaya pupuk		
	a. Urea	a. 250kg x 1.800	a. 450.000
	b. NPK	b. 300kg x 2.300	b. 690.000
	c. TSP	c. 100kg x 2.000	c. 200.000
	d. ZA	d. 100kg x 1.600	d. 160.000
3.	Tenaga pembajak		500.000
4.	Tenaga mencangkul	3 orang x 100.000	300.000
5.	Tenaga menanam	20 orang x 50.000	1.000.000
6.	Tenaga pemeliharaan	5 orang x 100.000	500.000
7.	Biaya obat hama		1.300.000
8.	Biaya pengairan		250.000
9.	Tenaga penggiling dan konsumsi		2.000.000
Total			7.650.000

Lahan seluas 1 hektar pada musim kemarau akan menghasilkan gabah giling sebanyak 4,5 Ton dengan harga jual Rp 480.000/Kwintal.

$4,5 \text{ Ton} = 45 \text{ Kwintal} \times \text{Rp. } 480.000 = \text{Rp. } 21.600.000.$

Hasil : Rp. 21.600.000

Modal : Rp. 7.650.000

Untung : Rp. 13.950.000

Pembagian hasil

1. Bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$

Bagian petani penggarap $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 6.975.000$

Bagian pemilik lahan $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 6.975.000$

2. Bagian $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$


Bagian petani penggarap $= \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 9.300.000$

Bagian pemilik lahan $= \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 4.650.000$

d. Jangka waktu pelaksanaan bagi hasil

Pada kenyataannya yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sukolilo ini sendiri adalah sesuai kesepakatan dan tidak ditentukan dalam hitungan tahun. Berakhirnya perjanjian bagi hasil ini biasanya dikarenakan beberapa faktor. Antara lain:

Gambar 4.5
Faktor Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian
Bagi Hasil



- 1) Terjadi perselisihan antara petani penggarap dan pemilik sawah.
- 2) Salah satu pihak memutuskan untuk berhenti melakukan kerjasama bagi hasil.
- 3) Pemilik sawah mendapatkan penggarap yang lebih baik dari sebelumnya.
- 4) Petani penggarap meninggal dunia.
- 5) Pemilik sawah meninggal dunia dan ahli waris menginginkan orang lain untuk menggarap sawah orangtuanya.

Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

Kesenjangan kembali terjadi pada jangka waktu diadakannya perjanjian bagi hasil ini, seperti disebutkan diatas bahwa menurut Undang-Undang disebutkan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanahkering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, hal ini sudah jelas berbeda dari kenyataan yang ada. Menurut penulis, jika pelaksanaan bagi hasil ini jangka waktunya mengikuti peraturan yang ada, jelas tidak dapat dilaksanakan, sebab penggarap sawah hanya mendapatkan jangka waktu 1 tahun dengan 3 kali masa tanam.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak akan terputus walaupun tanah pertanian sudah berpindah hak atas milik tanah. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli wairisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal.

- 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 2) Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi

kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi seperti tersebut, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut. Apabila petani penggarap dan pihak penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, maka persoalan tersebut dapat diajukan ke jalur hukum dengan cara salah satu pihak yang merasa dirugikan melapor ke kepolisian guna memutuskan masalah dan mendapatkan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya hal ini belum pernah di jumpai di Kecamatan Sukolilo. Permasalahan yang mengenai hal ini selalu diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan hanya sampai di tangan oleh Kepala Desa.

e. Hak serta kewajiban pemilik dan penggarap sawah

Tabel 4.29
Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah di
Kecamatan Sukolilo

Pemilik Sawah	
Hak	Kewajiban
- Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan	- Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya
- Menerima kembali tanahnya dari	- membayar pajak atas

penggarap jangka perjanjian hasil tersebut berakhir	bila waktu bagi telah	tanah tersebut
---	--------------------------------	----------------

TABEL 4.30
Hak dan Kewajiban Petani Penggarap di
Kecamatan Sukolilo

Petani Penggarap	
Hak	Kewajiban
<ul style="list-style-type: none"> - mengusahakan tanah yang bersangkutan - menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir

Kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Ehsan menyatakan bahwa:

“ya dalam hasil pertanian semua biaya dari pemilik tanah mbak, kewajiban saya ya mengolah sawah dengan baik. Hak saya ya cuma dapat hasil sebagian.”²⁴

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto yang menyatakan sebagai berikut.

“kalau hak ya mendapatkan bagian yang adil dan sepentasnya mbak, kalau kewajiban ya menanam tanaman sampai panen, tumbuh subur dan tidak mati supaya hasilnya maksimal mbak, hasilnya kan nantinya buat kita juga mbak”²⁵.

Dapat disimpulkan pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik sawah dan penggarap sawah juga harus melakukan hak dan kewajibanya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ehsan selaku penggarap sawah pada tanggal 13 Agustus 2019.


²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto selaku penggarap sawah pada tanggal 11 Agustus 2019.

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Menentukan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik lahan, petani penggarap dan tanah garapan. Pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan lahannya kepada orang lain yang disebut petani penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan sistem bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Kecamatan Sukolilo



a. Pemilik lahan

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan pertanian melakukan perjanjian bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

1) Tidak ada waktu

Dikarenakan pemilik tanah bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan

2) Tidak cukup tenaga

Pemilik lahan mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya

3) Faktor kemanusiaan

Dengan melakukan sistem bagi hasil memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong

4) Faktor ekonomi

Faktor ini berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah pertanian miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik tanah yaitu Sholih yang menyatakan sebagai berikut:

“ya daripada nanti sawahku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya mbak, maka saya sengaja menawarkan

kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil ini”²⁶

b. Petani penggarap

Beberapa faktor yang menjadi alasan petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai tanah sendiri.
- 2) Mempunyai sedikit tanah garapan.
- 3) Karena pekerjaan yang tidak tetap.
- 4) Karena faktor ekonomi.

Pada umumnya petani penggarap melakukan bagi hasil pertanian adalah tidak mempunyai tanah garapan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ehsan sebagai berikut.

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mbak”²⁷

3. Kendala dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Suatu tindakan, masalah ataupun pelaksanaan pasti selalu ada kendala yang dihadapi. Berikut Penulis akan menjelaskan tentang apa kendala dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku Pemilik sawah pada tanggal 10 Agustus 2019.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ehsan selaku petani penggarap pada tanggal 13 Agustus 2019.

Gambar 4.7
Kendala dalam Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati



a. Kegagalan panen dalam bagi hasil pertanian

Bagi hasil pertanian sawah merupakan suatu persekutuan ekonomi dalam bentuk tradisional. Aturan-aturan dalam bagi hasil ini tidak tertulis dan tidak berbentuk perjanjian hukum formal. Hukum yang ada adalah hukum adat yang mempunyai sanksi hukum yang kurang tegas dan jelas. Seperti halnya dalam pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang memberlakukan hukum adat apabila terjadi gagal panen.

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Kecamatan Sukolilo juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan lain sebagainya. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik lahan, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan petani penggarap. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik lahan hanya mendapatkan seperempat atau seperlima dari hasil panen yang diperoleh. Namun itu apabila biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap.

Wawancara dengan bapak Afwan yang menyatakan sebagai berikut.

“Memang pernah mbak sawah saya gagal panen, bahkan hampir di sebagian persawahan di Kecamatan Sukolilo. hasilnya sedikit sekali, padi di sawah terkena hama yang menyebabkan padi memutih dan tidak berisi mbak.”²⁸

Kegagalan panen yang lain juga dinyatakan oleh ibu Yatmi:

“Kendala terkadang gagal panen mbak, padi saya itu memutih semua dan pernah juga padi saya pada rubuh diterpa angin mbak. Tapi disini itu tidak kaku kok mbak. Kalau pas gagal panen kadang saya tidak meminta

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Afwan selaku pemilik sawah pada tanggal 11 Agustus 2019.

bagian saya secara utuh mbak, kasian yang mengeluarkan biaya penggarap.”²⁹

- b. Tidak digunakannya kekuatan hukum oleh masyarakat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan di Kecamatan Sukolilo adalah secara lisan. Sehingga tidak ada batasan–batasan yang tegas antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini memungkinkan para pihak melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil pertanian juga kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini juga sebagai akibat daripada dibuatnya perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa dilakukan di hadapan kepala desa selaku pejabat yang berwenang sehingga tidak ada payung hukum dan alas hak yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila salah satu pihak ingkar terhadap apa yang telah disepakati.

Kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat petani serta adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian. Selain itu, juga disebabkan karena masih kuatnya Hukum Adat yang berlaku di masyarakat setempat dengan mendasarkan bentuk perjanjian hanya dengan lisan saja, mereka saling percaya satu sama lainnya, sehingga apabila ada pihak yang wanprestasi sulit untuk diproses secara hukum, karena bukti yang dapat dijadikan alasan wanprestasi tersebut tidak ada.

Perjanjian lisan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan ini sudah menjadi kebiasaan,

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suraikhan selaku penggarap sawah pada tanggal 15 Agustus 2019.

mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai wanprestasi atau salah satu dari mereka ingkar janji, maka secara otomatis pihak aparat desa mendatanginya dan membicarakannya secara baik-baik. Apabila memang sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan damai atau musyawarah diantaranya. Kebanyakan dari mereka menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada adat masing-masing daerah yang tidak mau membawa masalah sampai pada urusan kepolisian.

Menurut Suyanto mengatakan bahwa:

“bentuknya ya lisan aja mbak, enggak tertulis apalagi pakai materai, soalnya yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya mbak. Enggak enak nanti disangka tidak percaya sama orangnya mbak”³⁰

Oleh karena itu, penting bahwa perjanjian bagi hasil pertanian tersebut dibuat secara tertulis sehingga secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak agar apabila salah satu pihak ingkar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo banyak kendala yang dihadapi, dan semua kendala tersebut dapat teratasi atas sikap dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak. Kendala seperti tidak terlaksananya undang-undang bagi hasil, ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan akan ditindaksecara

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku pemilik sawah pada tanggal 15 Agustus 2019.

kekeluargaan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian sawah tersebut.

Antara pemilik dan penggarap biasanya menganggap mereka sudah tidak cocok sehingga terpaksa melakukan penghentian pelaksanaan kerja sama tersebut. Pihak pemilik secara otomatis melemparkan pekerjaan ke penggarap sawah lain guna meneruskan pengerjaan sawahnya, sedangkan pihak penggarap sendiri sudah tidak bertanggung jawab atas sawah pemilik tanah.

Hambatan dalam kegagalan panen pertanian sawah biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, biasanya hasil panen tidak menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pemilik. Pemilik merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikeluarkan dalam bagi hasil pertanian ini cukuplah besar. Untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual biasanya pemilik meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi dua.

Pernyataan diatas samadengan wawancara terhadap Ibu Surati yang menyatakan bahwa:

“ya diambil gimana baiknya aja mbak, misal gagal panen ya semua biaya yang saya keluarkan dikembalikan dulu, habis itu sisanya baru dibagi dua mbak”³¹

Pada dasarnya konflik antara pemilik dan penggarap sawah tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Surati selaku pemilik sawah pada tanggal 18 Agustus 2019.

pemilik maupun pihak penggarap memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama.

C. Pembahasan dan Analisis Penelitian

Dalam poin deskripsi data hasil penelitian telah dipaparkan data-data mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang telah dideskripsikan sesuai dengan fakta dan data terkait penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis. Dalam poin ini kemudian akan dilakukan pembahasan dengan jalan menganalisis data yang telah dideskripsikan tersebut. Berikut yang dapat penulis paparkan.

1. Analisis Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi antara Pemilik Sawah dengan Petani Penggarap di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia butuh berhubungan dengan sesama manusia. Dan hubungan yang demikian itu dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut dipraktekkan dalam bidang pertanian yaitu melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian yang biasa disebut dengan istilah Muzara'ah dan Mukhabarah. Ada banyak sekali akad yang menggunakan sistem bagi hasil dalam islam. Diantaranya adalah Mudlarabah, Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabarah dan MUSAQAH.

Data monografi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menyebutkan luas wilayah di Kecamatan ini adalah 15.874 Ha yang diantaranya merupakan tanah pertanian yang

menyebabkan mayoritas masyarakat di Kecamatan tersebut bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani, penyewa sawah, penggarap sawah, maupun buruh pertanian.

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan penggarap sawah dan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya. Kondisi pertanian di Kecamatan Sukolilo cukup baik, proses pengerjaannya sudah bersifat modern. Sebagai contoh, dalam membajak sawah sudah menggunakan tenaga mesin seperti traktor ataupun sejenisnya.

Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masyarakatnya bercorak agraris, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil pertanian lebih mengutamakan faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Sektor pertanian sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh besar atau kecilnya suatu pendapatan. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sukolilo merupakan Kecamatan pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

a. Proses Pengolahan Tanah

Sebelum membahas mengenai pemagian hasil penulis akan memaparkan terlebih dahulu tahapan proses pengolahan sawah adalah sebagai berikut :

1) Perbaikan pematang/galengan dan saluran

Sebelum penggarapan sawah dimulai, Pematang / Galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki, dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan, sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar.

Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini bertujuan agar dapat

memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah.

2) Pencangkulan

Setelah dilakukan perbaikan Pematang / Galengan dan Saluran, tahap berikutnya adalah pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah.

3) Pembajakan dan penggaruan

Pembajakan dan Penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawahmelumpur dan siap ditanami padi.

Adapun manfaat dari pembajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam.
- 2) Menambah unsur organik, karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah.
- 3) Mengurangi pertumbuhan hama penyakit.

Setelah dibajak tanah segera harus digenangi, untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu.

Sebelum penggaruan dimulai, terlebihdahulu air didalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan - bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup, untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaru

tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan.

Setelah penggaruan pertama, sawah digenangi lagi selama 7-10 hari

4) Peratakan

Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua, yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Pengaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud :

- a) Meratakan tanah sebelum tanam pindah.
- b) Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi.
- c) Melumpurkan tanah dengan sempurna.

Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang/galengan sampai perataan memerlukan waktu ± 25 hari atau \pm sama dengan umur bibit di persemaian.

b. Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi

Perjanjian bagi hasil pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kecamatan Sukolilo. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pulapihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan ijin mengolah tanah pertanian miliknya.

Masyarakat di Kecamatan Sukolilo telah mengenal bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa dan jual beli tanah. Sistem bagi hasil tanah pertanian atau maro telah membudaya dikalangan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai adat.

Pembagian panen bagi hasil di Kecamatan ini akan tetap adil terhadap orang yang sudah lama bekerja

sebagai penggarap sawah ataupun yang masih baru menjadi penggarap sawah. pemilik tanahsama sekali tidak membedakan antara pekerja baru ataupun penggarap sawah yang sudah mengabdikan bertahun-tahun.

Kegiatan bagi hasil di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dilakukan antara pemilik sawah dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga. Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem perbagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik sawah atau penggarap sawah.

Sebelum hasil panen sawah dibagi oleh pemilik dan penggarap, hasil kotor panen tersebut dikurangi dahulu untuk bibit yang dikeluarkan diawal kemudian dibagi menurut kesepakatan di awal akad. Mengenai prosentase bagi hasil yang akan di dapatkan masing-masing pihak pada saat panen nanti, bahwa prosentase bagi hasil tersebut di dasarkan pada siapa yang mengeluarkan benih, apabila benih dikeluarkan oleh penggarap maka perbandingan bagi hasilnya adalah $2/3 : 1/3$, apabila benih dikeluarkan oleh pemilik lahan maka perbandingan bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan sistem pembagian hasil panen pertanian sawah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilik tanah mendapatkan hasil panen $1/3$ dan pihak penggarap mendapatkan $2/3$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap (pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja).

- 2) Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).
- 3) Pemilik tanah mendapatkan $\frac{2}{3}$ hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah).
- 4) Sistem bagi hasil yang terakhir adalah sistem gadai. Dalam hal ini yang dijual bukanlah hak milik atas tanah, tetapi hak menguasai tanah di mana pembeli selama tanah dikuasainya ia dapat memakai, mengolah dan menikmati hasil dari tanah gadai itu selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemilik tanah/penggadai. Dalam sistem kerjasama ini penerima gadai memiliki keuntungan dua kali lipat yaitu uang yang dipinjamkan kepada penggadai akan dikembalikan utuh dan mendapatkan hasil dari memanfaatkan sawah yang digadaikan. Dalam hal ini orang yang menerima gadai mendapat untung yang berlipat-lipat.


Cara pembagian seperti ini merupakan tradisi masyarakat di Kecamatan Sukolilo dimana perbandingan bagi hasilnya ditentukan oleh pihak mana yang mengeluarkan benihnya, dan cara seperti ini dianggap adil oleh pelaku kerjasama dan merupakan kebiasaan turun temurun dan tidak ada anggota masyarakat yang mempermasalahkannya lagi dikemudian hari.

Di bawah ini penulis kemukakan beberapa bentuk kerjasama pertanian yang terjadi di Kecamatan Sukolilo :

- 1) Lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan bibit yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari penggarap. Dalam bentuk ini pemilik menyediakan

lahan saja dan bertanggungjawab atas pajak lahan tersebut, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas bibit yang akan ditanam serta pengolahan lahan seperti penanaman bibit, pembajakan sawah, pengairan, pemberian pupuk dan perawatan lainnya sampai tiba waktu panen. Sistem kerjasama ini disebut Akad *Muzara'ah*.


Gambar 4.8
Bentuk Kerjasama Pertanian Padi (*Muzara'ah*)



- 2) Lahan pertanian yang akan dikerjakan, pupuk serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam serta pupuk yang digunakan. Adapun yang menjadi tanggungan petani penggarap hanya yang berhubungan dengan pengolahan tanah yang

dikerjakan. Kerjasama ini disebut dengan akad *Mukhabarah*.

Gambar 4. 9
Bentuk Kerjasama Pertanian Padi (*Mukhabarah*)



Selama proses penelitian yang berlangsung penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan di Kecamatan Sukolilo, “terdapat 3 (tiga) cara pembagian hasil panen yang mereka lakukan yaitu $2/3 : 1/3$, $1/2 : 1/2$, dan pemberian upah untuk orang yang memiliki tugas hanya mengairi sawah”.

Bila pemilik yang menyediakan lahan dan mengeluarkan benih, sedangkan penggarap yang mengeluarkan biaya produksi dari penanaman sampai masa panen, maka sistem pembagiannya yaitu hasil panen dikurangi terlebih dahulu untuk pengembalian benih kemudian sisanya dibagi untuk pemilik mendapatkan $1/2$ (setengah) dan untuk penggarap mendapat $1/2$ (setengah). Sebagai contoh, sawah seluas sehektar menghasilkan padi

kurang lebih sebanyak 7 ton/ 70 kwintal dan menghabiskan biaya operasional sebanyak kurang lebih 7.000.000 Rupiah dengan harga perkwintal sebesar 450.000 maka pembagiannya adalah : $70 \times 450.000 = 31.500.000$. Lalu $31.500.000 - 7.000.000 = 24.500.000$. maka bagian yang didapat oleh petani penggarap adalah $24.500.000 / 2 = 12.250.000$. Begitu juga dengan pemilik sawah juga mendapatkan bagian sebesar 12.250.000.

Apabila penggarap yang menyediakan benih, pupuk, sarana produksi seperti biaya panen, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan, maka pembagiannya adalah untuk pemilik mendapat $1/3$ (sepertiga) sementara penggarap mendapatkan $2/3$ (dua pertiga), misalnya dalam sehektar tanah sawah hasil yang biasa diperoleh adalah 70 kwintal padi, dengan harga perkwintalnya sebesar 450.000 maka masing-masing pembagiannya dikurangi untuk pengembalian modal sebanyak 7.000.000, kemudian dibagi antara pemilik lahan dan penggarap yaitu: $31.500.000 - 7.000.000 = 24.500.000$. Jadi sistim pembagiannya adalah $2/3 \times 24.500.000 = 16.400.000$. Sedangkan untuk pemilik tanah mendapatkan $1/3 \times 24.500.000 = 8.200.000$.

2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Pilihan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Dalam penentuan bagi hasil tanah pertanian dilihat dari dua faktor, yaitu pemilik tanah, dan penggarap sawah. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- a. Dari pemilik lahan, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:
 - 1) Tidak ada waktu
Dikarenakan pemilik tanah bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan
 - 2) Tidak cukup tenaga
Pemilik lahan mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya
 - 3) Faktor kemanusiaan
Dengan melakukan sistem bagi hasil memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong
 - 4) Faktor ekonomi
Faktor ini berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian.
- b. Dari petani penggarap, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:
 - 1) Tidak mempunyai tanah garapan.
 - 2) Mempunyai sedikit tanah garapan.
 - 3) Karena pekerjaan yang tidak tetap.
 - 4) Karena faktor ekonomi.

3. Analisis Kendala yang dihadapi dalam Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis ada dua kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan bagi hasil di Sukolilo di antaranya:

a. Kegagalan panen

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Kecamatan Sukolilo juga

pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan lain sebagainya. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik lahan, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan petani penggarap. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik lahan hanya mendapatkan seperempat atau seperlima dari hasil panen yang diperoleh. Namun itu apabila biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap.

- b. Tidak digunakannya kekuatan hukum dalam perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di Kecamatan ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Kecamatan tersebut.

Dapat dianalisa dalam bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian. Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memangsampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya.

Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum

maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Sukolilo ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh para aparat desa dengan para petani penggarap.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo banyak kendala yang dihadapi, dan semua kendala tersebut dapat teratasi atas sikap dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak. Kendala seperti tidak terlaksananya undang-undang bagi hasil, ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan akan ditindaksecara kekeluargaan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian sawah tersebut.